



**PUTUSAN**

**Salinan**

Nomor : 053/Pdt.G/2013/PA.LK

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

**PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

**Melawan:**

**DASRIL bin SAINI**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Konveksi, tempat tinggal KOTA TANGERANG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor : 053/Pdt.G/2013/PA.LK, tanggal 01 April 2013 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 Maret 1991 di Kantor Urusan Agama KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 457/25/III/91, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA. Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 11 Maret 1991;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA selama 6 bulan kemudian pindah ke Duri selama 2 tahun setelah itu kembali lagi ke

*hal 1 dari 14 hal Perkara No. 053/Pdt.G/2013/PA.LK*



rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, dan terakhir tinggal rumah paman Penggugat di Banten sampai kemudian berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK I, umur 19 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama lebih kurang 6 bulan, dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa pertengkaran dimulai sekitar bulan September 1991 disebabkan Tergugat membuang sambal yang Penggugat buat ketika ayah Penggugat datang ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Duri, sehingga terjadilah pertengkaran, namun Penggugat dan Tergugat tetap tinggal serumah;
7. Bahwa pada bulan Oktober 1993 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat terlambat masak karena Penggugat mengurus anak Penggugat dan Tergugat yang masih bayi, sehingga terjadilah pertengkaran dan Tergugat menendang Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat tetap tinggal serumah;
8. Bahwa pertengkaran kembali terjadi pada tahun 1995 disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, ketika Penggugat menanyakan tentang itu, Tergugat marah kepada Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama, dan seingat Penggugat, Tergugat pernah meninggalkan kediaman bersama sebanyak 4 kali, masing-masing selama 1 minggu, kemudian setelah itu rukun kembali;
9. Bahwa pertengkaran terjadi lagi pada tahun 2004 disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta biaya sekolah untuk anak Penggugat dan Tergugat, ketika Penggugat bertanya tentang hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat dan menampar muka Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat tetap tinggal serumah;
10. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2008 disebabkan ketika Penggugat meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengatakan tidak punya uang, padahal Penggugat tahu kalau Tergugat punya uang, sehingga terjadilah pertengkaran, dan Tergugat menampar Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
11. Bahwa 6 bulan setelah kejadian di atas, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;

hal 2 dari 14 hal Perkara No. 053/Pdt.G/2013/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa sejak kejadian pada poin 10 di atas, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 tahun 7 bulan dan selama itu pernah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
13. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum sebagaimana ternyata dari *relaas* panggilan Nomor : 053/Pdt.G/2013/PA.LK tanggal 22 Februari 2013 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa pada hari sidang kedua dan seterusnya, Penggugat tetap hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat juga tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Nomor : 053/Pdt.G/2013/PA.LK tanggal 25 Maret 2013 dan 25 April 2013 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

hal 3 dari 14 hal Perkara No. 053/Pdt.G/2013/PA.LK



Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

#### 1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 457/25/III/91 tanggal 11 Maret 1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta ternyata sesuai dengan aslinya (bukti surat P);

#### 2. Bukti Saksi

2.1. **SAKSI I** umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 20 tahun yang lalu, dan hingga kini telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sekitar 2 bulan, kemudian merantau ke Duri, setelah anak mereka berusia sekitar 2.5 bulan Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota, dan sekitar 3 tahun setelah itu mereka pergi merantau ke Jawa Barat sampai berpisah;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, saksi serumah dengan mereka, dan setelah Penggugat dan Tergugat merantau ke Banten sekitar tahun 1995, saksi berdekatan tempat tinggal ;
- Bahwa sejak pernikahan, keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

hal 4 dari 14 hal Perkara No. 053/Pdt.G/2013/PA.LK



- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat anak baru berumur 8 bulan, saat itu Tergugat sampai menendang periuk nasi karena Penggugat terlambat memasak;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan karena Tergugat suka emosi, kurang tanggung jawab terhadap biaya rumah tangga, setiap Penggugat minta uang belanja terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya Tergugat sering pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat telah 3-4 kali pergi meninggalkan Penggugat (*monggok*), meski kemudian berkumpul kembali setelah didamaikan;
- Bahwa selama bertempat tinggal di Banten, Penggugat dan Tergugat tetap sering terjadi pertengkaran karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2008 Penggugat pulang ke kampung karena telah 6 bulan terlantarkan oleh Tergugat dirumah kontrakan di Tangerang dan tidak diurus lagi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 5 tahun lamanya, karena sejak 2008 tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat ke Kabupaten Lima puluh Kota, sedangkan Tergugat masih tinggal di Tangerang;
- Bahwa penyebab perpisahan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan tindakan Tergugat yang telah menelantarkan Penggugat di Tangerang tersebut;
- Bahwa Tergugat sering pulang ke kampung, namun Tergugat hanya pulang dan menginap di rumah orang tuanya dan tidak berkumpul dengan Penggugat dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat, tapi Penggugat tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat dalam rumah tangga;

2.2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1990 yang lalu, dan hingga kini telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah semula Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, kemudian pindah ke Duri bebarapa bulan kemudian kembali ke rumah

hal 5 dari 14 hal Perkara No. 053/Pdt.G/2013/PA.LK



orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 tahun dan setelah itu mereka merantau ke Jawa Barat sampai kemudian berpisah ;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat marah-marah dan menendang periuk nasi karena Penggugat terlambat memasak ;
- Bahwa setelah bertengkar biasanya Tergugat sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kemudian pulang lagi setelah beberapa lama;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga, setiap Penggugat meminta uang untuk belanja atau belanja anak sekolah terjadi perselisihan karena Tergugat selalu mengatakan tidak punya uang padahal ia bekerja ;
- Bahwa sekitar tahun 2008 Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa ia tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, dan tidak berapa lama setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tua ke Kabupaten Limapuluh Kota sampai sekarang ;
- Bahwa semenjak pulang Penggugat tidak kembali lagi ke Jawa Barat, sedangkan Tergugat sekarang masih tinggal di Jawa Barat, hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 5 tahun lamanya ;
- Bahwa saksi dan keluarga mengetahui Tergugat sering pulang ke kampung, namun Tergugat hanya pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan, karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

*hal 6 dari 14 hal Perkara No. 053/Pdt.G/2013/PA.LK*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu gugatan perceraian, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara ini karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,

hal 7 dari 14 hal Perkara No. 053/Pdt.G/2013/PA.LK



harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap Tergugat tidak bermaksud lagi untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, dan dalam hal ini Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجبه فهو ظالم لاحق له

*Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat bahwa Penggugat tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جازا ثباته بالبينة

*Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P. yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. tersebut, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kutipan

hal 8 dari 14 hal Perkara No. 053/Pdt.G/2013/PA.LK



Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena sejak September 1991 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis disebabkan karena sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah untuk anak, dan puncaknya pada bulan Juli 2008 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat tentang masalah uang dalam rumah tangga, dan 6 bulan setelah itu, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Simpang Limo, Nagari Andiang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota sedangkan Tergugat tetap tinggal di Tangerang Banten sehingga akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 4 tahun 7 bulan dan selama itu pernah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat mengandung unsur pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus hal mana telah tercakup dalam pengertian dan alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yaitu SAKSI I (kakak kandung Penggugat) dan SAKSI II (adik kandung Penggugat), yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172

hal 9 dari 14 hal Perkara No. 053/Pdt.G/2013/PA.LK



R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas terhadap Penggugat, dan bahkan pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memenuhi nafkah Penggugat dan anak, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak lebih kurang 5 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak berkumpul lagi dalam rumah tangga, karena Penggugat meninggalkan Tergugat setelah Tergugat menelantarkan Penggugat di Jawa Barat, dan setelah itu pulang ke rumah orang tuanya, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat telah dinasehati untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di depan persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan Tergugat maupun mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak bulan September 1991 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas terhadap Penggugat, Tergugat sering tidak memenuhi nafkah dalam rumah tangga;

hal 10 dari 14 hal Perkara No. 053/Pdt.G/2013/PA.LK



- Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan tempat kediaman bersama disebabkan permasalahan yang sama;
- Bahwa sejak akhir tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kemudian pulang dan tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat disebabkan Tergugat telah menelantarkan Penggugat di Jawa Barat selama lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun;
- Bahwa keluarga dan orang yang dekat telah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap pada keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan bahkan selama persidangan Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, bahkan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun, maka hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan kondisi yang demikian, maka Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah/retak, sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi suasana *mawaddah wa rahmah* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud, sebagaimana substansi yang dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك  
لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih*

hal 11 dari 14 hal Perkara No. 053/Pdt.G/2013/PA.LK



*dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karenanya menghindari kesusahan (madlarat) harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ternyata mempunyai dasar hukum sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di atas, oleh karena itu maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota mengirimkan

*hal 12 dari 14 hal Perkara No. 053/Pdt.G/2013/PA.LK*



salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Limapuluh Kota ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Limapuluh Kota, dan Pegawai Pencatat Nikah Propinsi Banten ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1434 H oleh **Drs. ABD. HAMID** sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh **ISRIZAL ANWAR, S.Ag, M.Hum**, dan **ELIDASNIWATI, S.Ag., MH.** sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor : 053/Pdt.G/2013/PA.LK, tanggal 6 Februari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama serta **ASMALINDA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

hal 13 dari 14 hal Perkara No. 053/Pdt.G/2013/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

ISRIZAL ANWAR, S.Ag., M.Hum.

Ttd.

ELIDASNIWATI, S.Ag., MH.

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. ABD. HAMID

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ASMALINDA

**Rincian biaya perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 390.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Pati, 13 Mei 2013  
Untuk salinan yang sama bunyinya  
PANITERA

MASDI, SH.

hal 14 dari 14 hal Perkara No. 053/Pdt.G/2013/PA.LK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)